

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, pelaksanaan pengelolaan risiko PPN di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sudah memadai. Risiko yang saat ini dihadapi oleh perusahaan selaku pemungut pajak adalah adanya risiko penambahan kewajiban jika proses pemungutan pajak tidak dilakukan dengan baik dan benar. Dampak dari risiko tersebut akan sangat mempengaruhi Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas perusahaan di tahun berjalan maupun di tahun mendatang. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi risiko tersebut adalah dengan menggunakan metode *Tax Assessment* yang terdiri dari *review* hasil pemeriksaan pajak, pengecekan akurasi SPT, evaluasi atas ketaatan terhadap aturan pajak dan identifikasi posisi *dispute*.
2. Berdasarkan PER-16/PJ/2009 mengenai hasil Analisis Kuantitatif Risiko Profil Umum, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dapat dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan tingkat risiko rendah. Adapun risiko yang mungkin dihadapi oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai pemungut pajak adalah risiko faktur cacat, SPT lebih bayar, restitusi, kompensasi, pembetulan SPT, telat setor, denda, pemilihan alternatif atas aturan yang mengandung ambiguitas, salah setor, salah mencatat jurnal, salah mencatat

mata uang, implementasi regulasi perpajakan, penanganan posisi pajak yang masih terbuka, risiko adanya peraturan baru dan risiko operasional seperti yang telah dikelompokkan pada *nine-box matrix* di bab sebelumnya.

5.2 Saran

Saran yang diusulkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebaiknya dapat terus meningkatkan pengendalian risiko yang terjadi di dalam maupun di luar perusahaan. Salah satu cara untuk mengendalikan risiko di dalam yaitu dengan meningkatkan konsentrasi sehingga dapat mengurangi *human error* yang akan memberikan dampak kurang baik bagi kemajuan perusahaan. Pengendalian yang dapat dilakukan sehubungan dengan faktor luar yaitu agar lebih berhati-hati dalam menentukan vendor yang akan bekerjasama dengan perusahaan karena jika mereka lalai maka hal itu akan merugikan perusahaan juga nantinya.
2. Sebaiknya perusahaan-perusahaan lain tidak menerapkan metode penilaian risiko sebagai sebuah formalitas untuk memenuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah saja. Risiko itu bukan suatu hal yang pasti dan jika frekuensi penilaian tidak dilakukan secara konsisten serta faktor-faktor dalam penilaian risiko juga tidak selalu dievaluasi, maka hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan karena hasil penilaian risiko tidak sesuai dengan risiko yang sebenarnya. Selain itu, perusahaan-perusahaan lain juga dapat mengacu serta memperhatikan faktor-faktor yang terdapat di dalam matriks yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.

3. Penelitian yang dilakukan masih sangat baru sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Para peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan lain atau melakukan studi kasus di BUMN yang lain. Hal ini dikarenakan setiap BUMN pasti memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya terutama mengenai penanganan manajemen risiko perpajakan yang terdapat didalam perusahaan.